

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk yang lebih unggul dari beberapa negara lain. Sumber Daya Manusia (SDM) yang melimpah menjadikan negara Indonesia sering terdapat perbedaan pendapat di dalamnya, dengan wilayah yang luas sehingga menunjukkan penduduk yang kaya akan budaya serta keyakinan yang berbeda. Perbedaan pendapat tidak dapat dihilangkan, karena pada hakikatnya setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menghadapi realita yang ada. Dengan adanya perbedaan pendapat dalam suatu kelompok, lebih khususnya dalam pemerintahan, tidak dapat dijadikan sebagai peluang perpecahan. Namun perbedaan pendapat tersebut dijadikan sebagai salah satu faktor kokohnya persatuan dalam pemerintahan. Semua orang dapat mengutarakan pendapatnya dengan tetap menghargai pendapat satu sama lain, sehingga dapat dibicarakan dengan bersama mengenai hal yang sesuai dengan tujuan yang sama sebelumnya.

Dalam pemerintahan pasti ada hukum yang mengatur terwujudnya kehidupan yang aman dan tenteram. Negara Indonesia memiliki Undang-Undang yang diyakini mampu menjadi rujukan dalam menciptakan

keamanan dan ketenteraman bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 yang membahas tentang jalan, menyebutkan larangan untuk menggunakan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.¹ Begitu pula dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas yang mengingatkan bahwa jalan hanya untuk pengguna jalan (pengendara atau pejalan kaki).² Namun saat ini telah dikeluarkan kebijakan oleh Gubernur DKI Jakarta yang memberikan fasilitas kepada para pedagang Pasar Tanah Abang untuk berjualan di pinggir jalan raya. Pada awalnya para pedagang hanya dapat berjualan di Pasar Tanah Abang, saat ini dapat berjualan di pinggir jalan raya, dan ini dapat menambah pendapatan mereka karena mereka dapat berjualan di tempat yang lebih strategis daripada sebelumnya. Namun dengan adanya para pedagang berjualan di pinggir jalan raya, bahkan di trotoar menyebabkan terganggunya pengguna jalan yang berlalu lintas baik pengguna kendaraan maupun pejalan kaki.

Dengan adanya kebijakan Gubernur DKI Jakarta tersebut, Ombudsman yakni salah satu pengawas eksternal dalam pelayanan publik menghimbau agar pemerintah DKI Jakarta kembali merenungkan kebijakannya mengenai pengadaan pasar di pinggir jalan, karena menurut pihak ombudsman kebijakan tersebut memiliki peluang merugikan

¹ Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

banyak pihak dan melanggar Undang-Undang yang telah lama diberlakukan. Dengan adanya pro dan kontra dalam kebijakan tersebut, penulis ingin melakukan sebuah penelitian dengan mengaitkan kebijakan tersebut dengan teori dalam ilmu ushul fiqh yakni *maṣlaḥah mursalah*, dimana tidak ada dalil yang melarang dan tidak ada dalil yang memerintahkan dengan menarik kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.

Uraian diatas mengantarkan penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan menggunakan teori yang ada dalam ilmu ushul fiqh, *maṣlaḥah mursalah* yang memiliki pengertian menarik kemaslahatan (kebaikan) dan menghindari kemudharatan (keburukan) dengan tinjauan tidak ada dalil yang melarang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aturan pengalihan fungsi trotoar dalam Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009?
2. Bagaimana kajian *maṣlaḥah mursalah* terhadap pengalihan fungsi trotoar menjadi lahan bisnis pedagang Pasar Tanah Abang Jakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Mengetahui aturan pengalihan fungsi trotoar dalam Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009.
- b. Mengetahui tinjauan *maṣlahah mursalah* terhadap pengalihan fungsi trotoar menjadi lahan bisnis bagi pedagang Pasar Tanah Abang Jakarta.

2. Kegunaan penelitian

- a. Menambah nilai keilmuan untuk Universitas Trunojoyo Madura khususnya Fakultas Keislaman.
- b. Menambah pengetahuan mengenai *maṣlahah mursalah* secara lebih luas dan mendalam lagi.
- c. Memahami kajian *maṣlahah mursalah* mengenai pengalihan fungsi trotoar menjadi lahan bisnis bagi pedagang Pasar Tanah Abang Jakarta .
- d. Bagi masyarakat bisa memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam praktik pengalihan fungsi trotoar sebagai lahan bisnis.

D. Kajian Pustaka

Adanya penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk penelitian yang akan dilakukan. Adapun penelitian terdahulu yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang ditulis oleh Tri Retno Wulandari, Mahasiswa IAIN Ponorogo pada tahun 2017 dengan judul *“Tinjauan Masalah Terhadap Larangan Pengalih Fungsian Trotoar dan Sungai yang Aktif Sebagai Tempat Berdagang Pada Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Studi Kasus di Trotoar Jalan Soekarno Hatta dan di Depan RS Harjono)*. Penelitian ini menjelaskan tentang perbuatan pedagang yang menyimpang dari tingkatan *masalah dharuriyah* yakni membahayakan pedagang dan pembeli jika alas roboh dan PKL di trotoar mengganggu para pejalan kaki dan jika dilakukan penertiban, perolehan pendapatan para pedagang akan terhambat.³
2. Penelitian yang ditulis oleh Kadek Polina Prameswari, Mahasiswa Universitas Udayana Balipada tahun 2017 dengan judul *“Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2014*

³ Tri Redno Wulandari, Skripsi *Tinjauan Masalah Terhadap Larangan Pengalih Fungsian Trotoar dan Sungai Yang Aktif Sebagai Tempat Berdagang Pada Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Studi Kasus di Trotoar Jalan Soekarno Hatta dan di Depan RS Harjono)*, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017).

Tentang Ketertiban Umum Terkait Penyalahgunaan Fungsi Trotoar Sebagai Tempat Parkir”. Penelitian ini menjelaskan tentang pengalihan fungsi trotoar sebagai lahan parkir, dimana trotoar secara fungsinya hanya digunakan oleh pejalan kaki untuk memperlancar arus lalu lintas untuk keamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan.⁴

3. Penelitian yang ditulis oleh Effantra Effendi, Mahasiswa Universitas Negeri Malang dengan judul “*Pemanfaatan SIG Untuk Pemetaan Penyalahgunaan Pemanfaatan Trotoar di Kota Blitar*”. Penelitian ini menjelaskan tentang penyalahgunaan trotoar di kota Blitar baik dari karakteristik penyalahguna maupun menurut penggunaannya.⁵

E. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini menjadi sistematis dan kronologis sesuai dengan alur berpikir ilmiah, maka dibutuhkan sistematika pembahasan yang tepat. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

⁴ Kadek Polina Prameswari, Skripsi *Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Terkait Penyalahgunaan Fungsi Trotoar Sebagai Tempat Parkir*, (Bali: Universitas Udayana Bali, 2017).

⁵ Effantra Effendi, Skripsi *Pemanfaatan SIG Untuk Pemetaan Penyalahgunaan Pemanfaatan Trotoar di Kota Blitar*, (Blitar: Universitas Negeri Malang).

BAB II LANDASAN TEORI, pada bab ini memuat uraian tentang fungsi trotoar, bisnis pedagang, tinjauan Undang-Undang yakni yang berkaitan dengan jalan dan lalu lintas, ombudsman, dan *maṣlahah mursalah*.

BAB III METODE PENELITIAN, dalam bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian seperti jenis penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, dalam bab ini menjelaskan tentang analisis kajian *maṣlahah mursalah* terhadap pengalihan fungsi trotoar sebagai lahan bisnis didukung juga dengan Undang-Undang lalulintas serta peraturan-peraturan yang relevan.

BAB V PENUTUP, bab ini berisi kesimpulan dan saran terkait dengan penelitian yang diteliti.

